

DR. Feni Rosalia, M.Si

2.

PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN

Pelayanan Sertifikat Hak Milik,
Teori dan Aplikasi

3-7-2018

59/B/B/M/FISIP/2018

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Buku : Pelayanan Pemerintah Bidang Pertanahan
2. Penulis :
 - a. Nama Lengkap : Dr. Feni Rosalia
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 196902191994032001
 - d. Disiplin Ilmu : Ilmu Pemerintahan
 - e. Pangkat/Golongan : Iva
 - f. Jabatan : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/Jurusan : Fisip/Ilmu Pemerintahan
 - h. Alamat Kantor : Jln. Prof Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1
Gedung Meneng Bandar Lampung
 - i. No Kontak : 082186448015

Bandar Lampung, 29 Juni 2018



Dr. Susetyo, M.Si
NIP. 195810041989021001

Penulis

Dr. Feni Rosalia, M.Si
NIP. 196902191994032001



Menyetujui

Ketua LPPM Universitas Lampung

Warsono, Ph.D

NIP. 196302161987031003

**PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN
(Pelayanan Sertifikat Hak Milik, Teori dan Aplikasi)**

DR. Feni Rosalia, M.Si

Editor: M. Hidayatullah

Lay out: Kusairi

Design cover: Self-emancipation Image

Penerbit:

Pustaka Nusantara

Perumahan Surya Griya Asri, F-10

Dongkelan — Yogyakarta

Indonesia

Phone: +62 8773 9292 108

<http://www.pustakanusantarayogya.blogspot.co.id>

Email: pustaka_nusantara@yahoo.com

Cetakan Pertama, Desember 2016

ISBN 978-602-60776-2-2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONSEP SERTIFIKAT HAK MILIK DAN PELAYANAN PUBLIK	9
BAB III BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN PERTANAHAN	43
BAB IV PELAYANAN SERTIFIKAT HAK MILIK	63

Buku referensi/teks ini diharapkan mampu membantu mahasiswa memahami sekaligus mengerti tentang Pelayanan Pemerintah Bidang Pertanahan khususnya pelayanan sertifikat Hak Milik, Teori dan Aplikasi dengan membagi kajian dalam empat bab, yaitu (1) Pendahuluan, (2) Konsep Sertifikat Hak Milik dan Pelayanan Publik, (3) Badan Pertanahan Nasional Dan Kebijakan Pertanahan, dan (4) Peayanan Sertifikat Hak Milik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga buku referensi ini dapat terbit. Akhir kata, semoga buku referensi ini bermanfaat. Terimakasih.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2015

Salam Hormat,

Dr. Feni Rosalia, M.Si

BAB I PENDAHULUAN

Panah adalah permukaan bumi di daratan maupun di bawah air, termasuk ruang di atas maupun di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang mempunyai batas-batas tertentu, baik batas alam, batas administrasi, maupun batas-batas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya, sebagai matriks utama ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem spasial kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, yang dikelola untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan, dalam harmoni sosial yang dinamis dan menjamin keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beregara.¹ Setiap warga negara dinyatakan berhak memiliki tanah apabila mempunyai sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah dan diakui negara. Pengurusan sertifikat tanah di negara kita ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Buku ini membahas tentang pelayanan BPN dalam pembuatan sertifikat hak milik. Sumber utama dalam buku ini berasal dari hasil penelitian penulis² diambil dari berbagai referensi lain yaitu dari surat kabar, hasil penelitian, buku referensi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan materi dalam buku ini.

Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa secara teknis operasional, penyelenggaraan tugas pelayanan pengaturan dan pengelolaan administrasi bidang pertanahan dilakukan oleh unit organisasi kantor pertanahan BPN di Kabupaten/Kota. Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan³, antara lain : "melaksanakan kegiatan pelayanan

¹ BPN, *Penilaian Tanah Dalam Politik dan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*, 2007

² Penulis melakukan penelitian Pelayanan Publik Bidang Pertanahan (Pelayanan Sertifikat Hak Milik) Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Disertasi th 2012.

³ Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1989, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota, pasal 27 huruf b.